

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syari'at Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan manusia dan memiliki nilai-nilai *Ilahiah*, *Rabbaniah*, dan *Insaniah*. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah akidah, ibadah, muamalah dan akhlak atau tasawuf. Masalah akidah terhimpun disiplin ilmu tauhid atau kalam, masalah ibadah dan muamalah terhimpun dalam disiplin ilmu fikih dan masalah akhlak terhimpun dalam ilmu akhlak atau tasawuf.¹ Salah satunya dalam bidang muamalah, yang mana di dalamnya terdapat hubungan antara manusia dengan sesama guna membentuk kehidupan baik segi sosial, politik, budaya maupun ekonomi.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah lembaga perwakafan atau wakaf.² Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik atau benda lainnya dan melembagakan untuk selama-lamanya

¹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1.

² Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 21.

untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³

Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan.⁴ Sebagai contoh di Mesir,⁵ Saudi Arabia,⁶ Turki⁷ dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai

³ Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), 58.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 21.

⁵ Mesir adalah salah satu negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di Mesir, pemerintahnya selalu mengembangkan harta wakaf. Salah satu di antara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fathimiyyah. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah *Wizaratul Auqaf* (Kementerian Wakaf), Salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Badan Wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat), pengembangan ilmu. Lihat Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009).

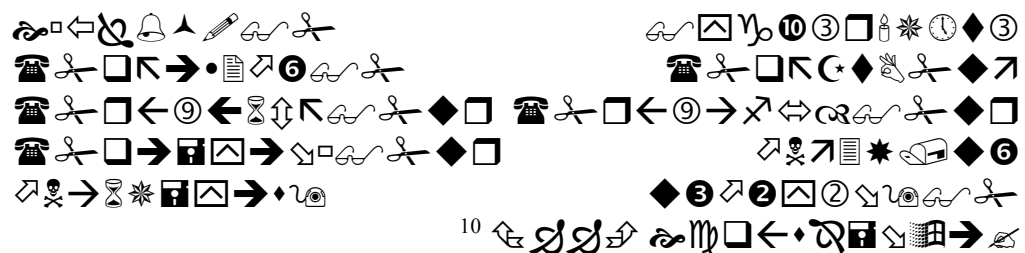
⁶ Saudi Arabia juga mempunyai semacam Badan Wakaf yang diberi nama Majelis Tinggi Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf ada di bawah Kementerian Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf ini diatur dengan Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Adapun wewenang Majelis Tinggi Wakaf antara lain mengembangkan wakaf secara produktif dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf kepada mereka yang berhak. Sehubungan dengan hal itu, Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai wewenang untuk membuat program pengembangan wakaf, pendataan terhadap aset wakaf serta memikirkan cara pengelolaannya, menentukan langkah-langkah penanaman *Modal*, dan langkah-langkah pengembangan wakaf produktif lainnya, serta mempublikasikan hasil pengembangan wakaf kepada masyarakat. Lihat Uswatun Hasanah., 32.

⁷ Di Turki, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi di berbagai perusahaan, antara lain: *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation*; *Tasdelen Healthy Water Corporation*; *Auqaf Guraba Hospital*; *Taksim Hotel (Sheraton)*; *Turkish Is Bank*; *Aydin Textile Industry*; *Black Sea Copper Industry*; *Contruction and Export/Import Corporation*; *Turkish Auqaf Bank*. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian

sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat dari hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.⁸

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islamiyah, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Hampir semua lembaga-lembaga pendidikan yang terkemuka saat ini, seperti Universitas al-Azhar di Cairo Mesir, berasal dari pengelolaan aset wakaf. Demikian pula beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren maupun masjid-masjid di Indonesia berasal dari dana wakaf tersebut.⁹

Di antara petunjuk al-Qur'an adalah dorongan semangat berkorban bagi kepentingan orang banyak sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:



dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya. Uswatun Hasanah, *Ibid.*, 11.

⁸Suhrawardi K.Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 21.

⁹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, ter. Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), ix.

¹⁰Q.S.al-Hajj (22) : 77.

Pilihan terbaik bagi perbuatan kebaikan adalah dengan menyumbangkan sesuatu yang paling berharga untuk orang lain, seperti disebutkan dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Demikian pula Sabda Rasulullah SAW yang di riwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra.

إِدَامَاتِ ابْنِ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ١٢

Artinya : “Apabila anak adam meninggal dunia, putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah (yang berlangsung terus manfaatnya), Ilmu yang dimanfaatkan orang lain, Anak shalih yang mendoakan orang tuanya”.

Demikian pentingnya fungsi wakaf bagi kehidupan umat Islam, tidak hanya membantu kesejahteraan secara *duniawiyah*, tetapi juga *ukhrowiyah*. Maka penting sekali pengembangan wakaf dilaksanakan di negara Indonesia untuk membangun ekonomi bangsa.

¹¹ Q.S.Ali Imran (3) :92.

¹² Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, (Bairut : Darul Kitab al-Alamiyyah, t.t), Juz III, 1255. Hadits ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. Sedangkan inti shadaqah jariyah sebagaimana disebut oleh ulama fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.

Terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia, Abdurrahman menjelaskan bahwa:

Untuk meningkatkan fungsi wakaf telah ada Undang-Undang dan peraturan peraturan sejak jaman kolonial dan masalah perwakilan telah diatur dan dijelaskan posisinya dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dalam pasal 49 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 29 disamping adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan dan dilengkapi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang mengukuhkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang salah satu bagiannya mengatur tentang wakaf.¹³

Penerapan hukum Islam khususnya masalah wakaf di Indonesia menurut Farid dan Mursyid tetap menjadi salah satu perhatian pemerintah dan DPR melalui fungsi legislatifnya. Misalnya pada UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang itu merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia.¹⁴

Adanya Undang-Undang tentang wakaf di Indonesia merupakan suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada keprihatinan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.¹⁵ Sebagaimana diketahui jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data Kementerian Agama RI

¹³ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1994), 137.

¹⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, 2.

¹⁵ Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 ini dicantumkan dan dikembangkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping berbagai pokok pengaturan yang baru diantaranya kewajiban pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf untuk sahnya perbuatan wakaf, kebendaan yang diwakafkan tidak terbatas pada kebendaan tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, baik berwujud maupun tidak berwujud, peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk mamajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf, dan diadakan Badan Wakaf Indonesia.

Tahun 2010; Jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 414.848 lokasi dengan luas tanah 2.171.041.349,74 m² dan menurut data Kementerian Agama RI Tahun 2010, hampir 95 % asset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial-ekonomi wakaf belum maksimal.¹⁶ Dari keterangan data Kementerian Agama RI di atas, menunjukkan bahwa sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi.¹⁷

Pembentukan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ini dimaksudkan pula untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dengan beberapa ketentuan yang baru. Dikemukakan pula dengan berlakunya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa Undang-

¹⁶ Kementerian Agama RI, "Database Tanah Wakaf di Indonesia tahun 2010", *Republika on line*, <http://www.republika.co.id>, 2010, diakses tanggal 03 November 2014.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 8.

Undang No.41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Sebagai pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004, oleh Pemerintah pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14 (*nazhir*), Pasal 21 (akta ikrar wakaf), Pasal 31 (wakaf benda bergerak maupun uang), Pasal 39 (PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf), Pasal 41 (perubahan status harta benda wakaf), Pasal 46 (pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf), Pasal 66 (pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf dan Badan Wakaf Indonesia) yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan kedalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, Badan Wakaf Indonesia dan Lembaga Keuangan Syari'ah.¹⁸

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 mengenai pembinaan dan pengawasan perwakafan tercantum pada bunyi pasal 63 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

¹⁸ Ibid., 20.

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf.
2. Khususnya mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.¹⁹

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, mengenai wakaf benda tidak bergerak salah satunya adalah wakaf tanah, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya agar mempunyai legalitas hukum, maka tanah wakaf tersebut harus didaftarkan kepada instansi yang berkaitan dengan wakaf yaitu melalui Kepala KUA setempat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun kewenangan PPAIW dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 pada Pasal 37 :

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , Pasal 63.

Sedangkan tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Pasal 32 :

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf .
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
4. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nazhir;
 - c. Nama dan identitas saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf;
 - f. Jangka waktu wakaf²⁰

Bertitik tolak hal tersebut di atas, maka peran Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai PPAIW sangatlah penting dalam kelangsungan sertifikasi tanah wakaf. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 pasal 38 dan pasal 39,²¹ merupakan kewajiban adanya pendaftaran tanah wakaf, dengan tujuan agar tanah wakaf tersebut mempunyai legalitas hukum. Sertifikat tanah wakaf merupakan bukti benar-benar adanya hak milik atas

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 32.

²¹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 38 dan Pasal 39.

tanah, sehingga dapat terhindar adanya sengketa tanah wakaf dikemudian hari.

Di Kota Kediri, tepatnya di tiga Kecamatan se Kota Kediri, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto, jumlah keseluruhan tanah wakaf yang sudah bersertifikat sampai tahun 2013M berjumlah 348 lokasi dengan luas tanah wakaf $\pm 499.883 \text{ M}^2$. Dari 348 lokasi tersebut adanya penggabungan nazhir (satu nazhir mengurus atau mengelola lebih dari satu lokasi tanah wakaf). Adapun dari jumlah 348 lokasi tanah wakaf dari data yang ada di Kementerian Agama Kota Kediri sampai sekarang yang sudah bersertifikat sebanyak 312 lokasi dan yang masih dalam proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf sebanyak 36 lokasi, dengan perincian status belum sertifikat (masih proses di KUA 2, BPN 15, AIW 1, dan belum AIW 18). Tanah wakaf tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum, diantaranya : tempat ibadah, sekolah atau madrasah, makam, panti, pondok pesantren, dan usaha.

Sesuai dengan keterangan dari Abdus Somad, selaku Kepala KUA Kec.Kota Kediri menyatakan:

Perwakafan khususnya wakaf tanah yang ada di Kecamatan Kota mayoritas digunakan sebagai tempat beribadah, seperti masjid dan mushola, namun selama ini terkait pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf tersebut hanya sebatas menjaga dan merawatnya, apalagi tanah wakaf yang berupa mushola seakan akan sangat minim nadzir dalam memberdayakannya. Dan yang paling na'as masih adanya tanah-tanah wakaf berupa mushola yang belum mempunyai sertifikat sebagai hak milik atas tanah wakaf.²³

²³ Wawancara dengan Abdus Somad, Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Kota Kediri, 11 Agustus 2014M.

Pihak Kantor Urusan Agama se Kota Kediri juga sering mengadakan Workshop kepada P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau Modin, salah satu tugas modin adalah membantu bagi setiap warganya yang melakukan wakaf. Modin setiap desa dikumpulkan di Kantor Urusan Agama setempat untuk dibimbing, diberi pengarahan dari pihak Kantor Urusan Agama agar mengetahui bagaimana pemberdayaan wakaf yang produktif, dan pelaksanaan sertifikat tanah wakaf. Sehingga dari bimbingan dan pengarahan dari KUA kemudian disampaikan modin langsung ke setiap warganya yang akan mewakafkan dan sampai pengurusan sertifikat tanah wakaf agar nantinya masyarakat khususnya wakif dan nadzir benar-benar memahami tentang wakaf dan pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Perwakafan tanah sesuai dengan keterangan dari Trisno bagian Kasi Zawa (Kepala Seksi Zakat dan Wakaf) Kemenag Kota Kediri mengatakan :

Dari jumlah tanah wakaf se kota kediri yang sudah bersertifikat dari BPN Tahun 2013M merupakan masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar sebagai hak milik atas tanah wakaf, dari pihak Kemenag Kota Kediri Khususnya Bagian Gara Zawa sudah sering mengirimkan surat keterangan kepada kelurahan desa, bila mana ada masyarakatnya yang belum mendaftarkan tanah wakaf, diharapkan untuk segera mendaftarkan ke KUA wilayah setempat, sebagian masyarakat tanggap dengan instruksi tersebut akan tetapi ada juga yang tidak menanggapinya.²⁴

Jika melihat realita yang terjadi di lapangan dan dengan melihat data di Kementerian Agama Kota Kediri terkait pentingnya wakaf secara produktif dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, tentunya masyarakat harus

²⁴ Wawancara dengan Trisno, Staf bagian Kasi Zawa Kementerian Agama Kota Kediri, 20 Agustus 2014M.

memahami dan mengetahui terlebih dahulu tentang wakaf yang benar baik segi pemberdayaannya, menejemennya, pembangunannya dan sampai harta wakaf tersebut mempunyai legalitas hukum atau sertifikat tanah wakaf. Akan tetapi mayoritas masyarakat Kota Kediri dalam pengelolaan tanah wakaf hanya sebatas menjaga dan merawatnya.

Lebih jauh lagi terkait Intruksi dari Kementerian Agama Kota Kediri tentang kewajiban palaksanaan sertifikasi tanah wakaf ada sebagian masyarakat yang tanggap melakukan pendaftaran tanah wakaf dan ada juga masyarakat yang tidak tanggap dalam pendaftaran tanah wakaf. Hal tersebut tentunya masyarakat dalam memahami tentang wakaf dan sertifikasi tanah wakaf mempunyai latar belakang tersendiri.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik dan untuk mengetahui lebih dalam akan melakukan penelitian mengenai “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Kediri).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dibahas sebelumnya, fokus penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf di Kota Kediri ?
2. Bagaimana sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri ?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat tentang wakaf terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat tentang wakaf di Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri.
3. Untuk menjelaskan pengaruh pemahaman masyarakat tentang wakaf terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya atau pun untuk instansi-instansi yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum, khususnya dalam persoalan wakaf.
 - b. Memberikan bahan masukan dan referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf dan pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi media penerangan dan informasi kepada masyarakat terhadap keberadaan tanah wakaf dan sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, beberapa penelitian yang terkait dengan wakaf dan sertifikasi tanah wakaf di antaranya adalah :

1. Penelitian Sudono berjudul “Tinjauan Praktek Wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktek pengelolaan wakaf dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan kurang begitu maksimal, Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi tentang pengelolaan wakaf yang produktif dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²⁵
2. Penelitian M. Defri Maulana berjudul “Praktik Wakaf di Desa Watudandang Kec. Prambon Kab. Nganjuk Menurut Perundang-undangan”. Dalam skripsi ini dijelaskan terkait praktik wakaf di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk bahwa selama ini praktik wakaf ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan perundang-undangan wakaf.

Praktik wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan wakaf, bahwa wakif bersama nazhir datang ke kelurahan setempat untuk menyampaikan akan mewakafkan sekaligus menyatakan bahwa tanah yang akan diwakafkan benar-benar hak milik wakif.

²⁵ Sudono, “Tinjauan Praktek Wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf” (Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Kediri, 2010), 6.

Selanjutnya wakif beserta nazhir datang ke Kantor Urusan Agama setempat untuk Ikrar Wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, kemudian proses selanjutnya Akta Ikrar Wakaf tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan untuk proses pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Adapun praktik wakaf di Desa Watudandang yang tidak sesuai dengan perundang-undangan bahwa pihak wakif dan nazhir dalam proses pendaftaran wakaf hanya sampai pada Kantor Urusan Agama saja, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak sampai ke Kantor Pertanahan untuk proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini, tentunya tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat tanah wakaf atau legalitas hukum sampai sekarang, semua itu disebabkan karena Akta Ikrar Wakaf hilang sejak zaman dahulu yang dibawa oleh mbah-mbahnya.

Sedangkan praktik wakaf yang dikelola oleh nazhir selama ini nazhir hanya sebatas memelihara, mengelola serta administrasinya kurang maksimal, ada juga pembiaran madrasah yang tidak terurus, sehingga proses kegiatan belajar mengajar tidak ada lagi, tidak ada muridnya dan tidak ada usaha nazhir untuk meramaikan madrasah. Hal tersebut nazhir tidak berfungsi semestinya.²⁶

²⁶ M. Defri Maulana, “Praktik Wakaf di Desa Watudandang Kec.Prambon Kab.Nganjuk Menurut Perundang-undangan” (Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Kediri, 2012), 55-59.

3. Penelitian Isnawati berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang.”²⁷

Dalam Tesis ini dijelaskan adanya sengketa tanah wakaf banda masjid Semarang dengan PT.Samirejo. Luas tanah wakaf seluruhnya ±119,1270 ha terdiri di wilayah Semarang dan Kabupaten Demak sedangkan luas tanah dari PT.Samirejo ±250 ha. Karena sebagian tanah wakaf tersebut ada yang kurang produktif, maka Ketua MUI Kota Semarang dan Wali Kota Semarang mengusulkan Kepada Menteri Agama dengan keluarnya surat nomor 12 tahun 1980 dengan maksud untuk penukaran tanah wakaf banda masjid Semarang dengan PT.Samirejo.

Dari tanah wakaf banda masjid Semarang dengan luas ±119,1270 ha (sebagian sudah bersertifikat dan belum bersertifikat) yang akan ditukar dengan tanah dari PT.Samirejo dengan luas ±250 ha (bersertifikat) serta PT.Samirejo harus membayar Rp.100 juta untuk BKM Semarang (Badan Kesejahteraan Masyarakat Semarang) dan BKM Pusat Rp.103 juta. Selama dalam proses tukar menukar tanah tersebut sudah berjalan 50%(separo) pihak BKM Semarang mengadakan pengecekan ulang kondisi tanah dari PT.Samirejo kedua kalinya, ternyata tanah dari pihak PT.Samirejo sebagian ada tanah hak milik Negara (tanah bengkok desa).

Selanjutnya selama dalam proses tukar menukar tanah tersebut, PT.Samirejo juga menjual tanah dari hasil tukar menukar (dari tanah wakaf banda masjid semarang) kepada PT.Tensindo. Adanya perjanjian

²⁷ Ismawati, “Penyelesaian Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang” (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007), 56-76.

tukar menukar tanah tersebut sesuai dengan surat nomor 12 tahun 1980 dari Kementerian Agama, selanjutnya setelah pihak KBM Semarang mengetahui bahwa dalam penukaran tanah tersebut pihak PT.Samirejo adanya rekayasa data tanah (data luas tanah tidak sesuai dengan lokasi luas tanah dan hak milik tanah yang sebenarnya) sehingga pihak BKM Kota Semarang dan BKM Pusat mengadakan pembatalan perjanjian tukar menukar tanah tersebut, serta mengajukan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri Semarang sampai ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi semua tuntutan tersebut ditolak hakim dengan alasan kurang kuat bukti-bukti yang diajukannya.

Akhirnya solusinya adalah dengan turunnya surat dari gubernur Jawa Tengah nomor 593/11556 tanggal 12 Juni tahun 2000 menghasilkan kesepakatan pembagian tanah sebagai berikut :

- a. Pembagian yang ada di Semarang, untuk BKM Semarang 75% (luas tanah 50,79 ha) dan untuk PT.Tensindo 25% (luas tanah 17 ha).
- b. Sedangkan pembagian yang ada di Kota Semarang jumlah tanah 69,2ha. BKM Kota Semarang dapat 75% atau 51,90 ha, sedangkan PT.Samirejo 25% atau 17,3 ha. dan BKM Semarang juga dapat 66,2 ha di Kabupaten Demak.

Jadi Formasi pembagian tanah tersebut di dasarkan atas ditemukannya tanah di Demak seluas 66,2 ha sama dengan 25% dari 250 ha.

4. Penelitian Umi Latifah berjudul “Studi Tentang Motivasi Perwakafan dengan Meningkatnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Kec. Ngaliyan Semarang”. Dalam skripsi ini dijelaskan meningkatnya pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngaliyan dari tahun-tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan letak geografis Kecamatan Ngaliyan yang semakin maju dan juga masyarakat di daerah ini kebanyakan juga berpendidikan tinggi, sehingga tingkat kesadarannya terhadap sertifikasi tanah wakaf meningkat.²⁸

Dari penelitian sebelumnya di atas, terkait dengan penelitian mengenai praktek wakaf, sengketa tanah wakaf, dan motivasi perwakafan dengan meningkatnya sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan berbeda dengan tujuan dari skripsi penulis yaitu menjelaskan pemahaman masyarakat Kota Kediri tentang wakaf dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri. Sejauhmana masyarakat Kota Kediri dalam memahami tentang wakaf khususnya wakaf tanah, sehingga tanah wakaf tersebut benar-benar menjadi wakaf yang produktif sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lebih jauh lagi mengenai sertifikasi tanah wakaf, selama ini khususnya masyarakat Kota Kediri dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf apakah pemahaman masyarakat tentang wakaf menjadi faktor utama pengaruh terhadap sertifikasi tanah wakaf, atau pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tuntutan dari pihak instansi-instansi yang

²⁸ Umi Latifah, “Studi Tentang Motivasi Perwakafan dengan Meningkatnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Ngaliyan Semarang” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007),8.

menangani masalah wakaf di Kota Kediri. Dengan demikian dari konteks penelitian sebelumnya, penulis bisa membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis selanjutnya dalam bentuk skripsi.